

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka pemerintah daerah perlu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, baik rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah), maupun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan.

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah, OPD menyusun Renja-OPD yang merupakan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengacu pada Renstra OPD dan RKPD, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006 – 2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah untuk Tahun Anggaran 2019, serta tolok ukur pertanggung jawaban tahunan kepala kepada Bupati.
- b. Menjamin sinergitasi , sinkronisasi dan integritas Rencana Program Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan Renstra BPKPAD dan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021.
- c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 bertujuan untuk:

- a. Sebagai acuan penyusunan dokumen anggaran tahun 2019 agar lebih terarah.
- b. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan Renstra OPD dan RPJMD Kab. Demak tahun 2016-2019.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika

Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan 2017
 - 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan
 - 2.3 Review Rancangan Awal RKPD
- BAB III TUJUAN, SASARAN RENJA OPD
 - 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP
 - 4.1 Kaidah Pelaksanaan
 - 4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.095.123.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.049.981.913,- atau 95,88% yang direalisasikan dengan 12 kegiatan berupa terwujudnya berbagai kegiatan penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sehingga dapat mendukung terwujudnya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran mekanisme prosedur kerja.

Kegiatan :

1) Penyediaan jasa surat menyurat.

Penyediaan jasa surat menyurat dilaksanakan dengan target output terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun, dan target outcome terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan selama 1 tahun. Anggaran yang dialokasikan Rp 4.000.000,- terealisasi 100 %.

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target output tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun yang berdampak pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 229.268.000,- terealisasi sebesar Rp. 207.038.643,- atau 90.30 %.

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan target output terbayarnya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun dengan outcome dapat terlaksananya pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai OPD. Dengan anggaran sebesar Rp 93.550.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 93.520.000,- atau 99,97 %

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan target output tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun yang berdampak pada kenyamanan kantor yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintahan,

dengan anggaran sebesar Rp 85.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 85.328.400,- atau sebesar 99,80 %.

5) Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor, dengan target output tersedianya peralatan kerja berupa alat tulis kantor selama 1 tahun yang berdampak pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran yang di alokasikan Rp 56.350.000,- terealisasi Rp 56.338.100,- atau 99.98 %.

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Penyediaan barang cetak dan penggandaan, dengan target tersedianya barang cetak dan penggandaan penunjang kegiatan kantor selama 1 tahun sehingga terlaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan selama 1 tahun. Anggaran yang dialokasikan Rp 41.105.000,- terealisasi Rp 41.105.000,- atau 100 %.

7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, dengan target output tersedianya komponen listrik dan instalasi listrik selama 1 tahun yang dapat menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggarannya sebesar Rp 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.997.000,- atau 99,95 %

8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target output tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan . Anggaran sebesar Rp 17.300.000,- dan terealisasi Rp. 17.280.000,- atau 99,88 %.

9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target output tersedianya bahan informasi / bacaan dan buku peraturan perundangan selama 1 tahun yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran sebesar Rp.11.000.000,- terealisasi sebesar Rp 8.403.000,- atau 76.39 %.

10) Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makan dan minum, dengan target output tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu serta rapat – rapat penunjang kegiatan kantor selama 1 tahun yang menunjang pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran sebesar Rp. 71.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 60.415.600,- atau 85.09 %.

11) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan target output terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun dalam rangka terlaksananya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan anggaran sebesar Rp 145.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 144.816.720,- atau 99,87 %.

12) Penyediaan Jasa pegawai non PNS

Penyediaan jasa non PNS, dengan target output terbayarnya honor pegawai non PNS selama 1 tahun yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran sebesar Rp. 335.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp 325.739.450,- atau 97.22 %.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dialokasikan anggaran sebesar Rp 359.090.000,- dengan realisasi sebesar Rp 314.827.534,- atau 87.67 % yang direalisasikan dengan 6 kegiatan berupa terwujudnya berbagai kegiatan penyediaan barang dan jasa dalam rangka pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional maupun bangunan gedung / kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sehingga dapat mendukung terwujudnya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran mekanisme prosedur kerja

Kegiatan :

1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan target Pengadaan Sound System, Peralatan Studio, pengadaan cetak MMT, running teks, AC, Dispencer standing dll, guna menunjang peningkatan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pemerintahan. Anggaran sebesar Rp.61.900.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.57.130.500,- atau sebesar 92,29 %.

2) Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan target pengadaan Komputer PC, laptop, UPS, Printer, guna menunjang peningkatan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pemerintahan. Anggaran sebesar Rp 56.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 52.300.000,- atau 93,39 %.

3) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, dengan target pembuatan skat laboratorium aset daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan. Anggaran Rp 76.990.000,- realisasi Rp 62.130.000,- atau 80.70 %.

4) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional, dengan target terlaksananya pemeliharaan mobil dan kendaraan operasional, pembelian bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas, pengadaan suku cadang, belanja perpanjangan STNK dan jasa KIR guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pemerintahan. Anggaran sebesar Rp.111.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp 102.602.338,- atau 92,14 %.

5) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor, dengan target terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor (AC, genset, Jet Pump dll) guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pemerintahan. Anggaran sebesar Rp 25.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp 25.502.196,- atau 99,81 %.

6) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor, dengan target terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor (komputer, laptop, mesin foto copy, CCTV dll) guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pemerintahan. Anggaran sebesar Rp 27.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.162.500,- atau 55.54 %.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan:

Belanja Pakaian Dinas dan atributnya.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan untuk menunjang peningkatan disiplin pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dalam hal ini dilaksanakan kegiatan Pengadaan Pakaian Batik Tradisional 81 stel serta ongkos jahit. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 34.778.000, dan terealisasi sebesar Rp 34.778.000,- atau sebesar 100 %.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

Pendidikan dan pelatihan formal digunakan untuk kegiatan jasa narasumber / instruktur / tenaga ahli serta belanja kursus-kursus singkat. Guna meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selalu mengirim pegawai untuk mengikuti bintek / pendidikan terkait dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan asset daerah dll. Anggaran yang tersedia Rp 270.546.000,- dan terealisasi sebesar Rp 238.695.646,- atau 88,23 %.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Keuangan.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Keuangan, dengan target output tersusunnya laporan capaian kinerja LKPJ,LPPD,LAKIP,Evaluasi Renja/RKPD, Fisik dan Keuangan dan lain lain dengan anggaran Rp.20.000.000,- dan terealisasi 19.705.000,- atau 98,53%.

- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan output realisasi triwulanan dan prognosis keuangan daerah Kabupaten Demak. Anggaran Rp 210.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 189.464.664,- atau 90.22%.

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kegiatan :

- 1) Penyusunan Analisa standar Belanja

Kegiatan penyusunan Analisa Standar Belanja dilaksanakan dengan target capaian tersusunnya buku analisa standar biaya sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Tahun 2019. Anggaran Rp 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 47.245.000,- atau 94.49 %.

- 2) Penyusunan standar satuan harga

Kegiatan penyusunan standar satuan harga dilaksanakan dengan target capaian tersedianya standar harga barang dan standar biaya kegiatan tahun anggaran 2018 dalam bentuk Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018 sebanyak 200 buku. Anggaran Rp 49.025.000,- dan realisasi sebesar Rp 46.203.600,- atau 94.24 %.

- 3) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan target tersusunnya Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Anggaran sebesar Rp 55.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 52.955.000,- atau sebesar 96.28 %.

4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan target output tersusunnya Buku Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018 sebanyak 140 buku dan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD 2018 sebanyak 140 buku beserta lampiran-lampirannya. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan anggaran sebesar Rp 240.953.000,- dan terealisasi sebesar Rp 227.453.300,- atau 94.40 %.

5) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan target output tersusunnya Buku Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan APBD (Nomor 5 Tahun 2017) sebanyak 140 buku dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD (Nomor 51 Tahun 2017) sebanyak 140 buku beserta lampiran-lampirannya. Anggaran sebesar Rp 227.565.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 216.956.100,- atau 95.34 %.

6) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan target tercapainya penyusunan laporan pelaksanaan APBD (Perda Nomor 4 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 38 Tahun 2017) tepat waktu. Anggaran Rp 283.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp 277.779.506,- atau 97.90 %.

7) Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah dilaksanakan dengan target terserapnya belanja APBD lewat pencairan dengan lancar dan tersedianya data secara akurat mengenai informasi keuangan daerah. Anggaran Rp 35.000.000,- dan realisasi Rp 34.573.500,- atau sebesar 98.78 %.

8) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

Kegiatan Revaluasi/appraisal aset/barang daerah dengan target terlaksananya penilaian atas barang milik daerah oleh pihak ketiga sehingga terpenuhinya data

penilaian / kajian barang milik daerah. Anggaran Rp 30.000.000,- dan realisasi Rp 30.000.000,- atau sebesar 100 %.

9) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dilaksanakan dengan capaian terpenuhinya sarana pemungutan pajak dan retribusi, serta terselenggaranya monitoring yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Anggaran sebesar Rp.554.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 490.772.500,- atau 88.59 %.

10) Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah berupa rapat koordinasi oleh semua PPK pada OPD dengan target kegiatan yaitu kesamaan data realisasi belanja antara OPD dengan BUD. Anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 78.746.100,- atau 98.43 %.

11) Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Kegiatan Pemanfaatan, Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan capaian terlaksananya pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah dengan target meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan barang milik daerah. Anggaran sebesar Rp.69.975.000,- dan terealisasi Rp.59.258.700,- atau 84.69%.

12) Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah.

Kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah dilaksanakan dengan capaian untuk memenuhi pengamanan dan status kepemilikan tanah serta pemeliharaan BMD Kabupaten Demak dengan hasil meningkatnya bukti kepemilikan tanah milik pemerintah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan papisasi aset milik daerah sejumlah 30 buah papan. Anggaran sebesar Rp.70.000.000,- dan terealisasi Rp.67.634.200,- atau 96.62 %.

13) Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset Daerah.

Kegiatan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah dilaksanakan dengan capaian terlaksananya lelang barang milik daerah yang terlaksana dua kali kegiatan. Lelang Barang Milik Daerah. dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Anggaran sebesar Rp.132.000.000,- dan terealisasi Rp.109.989.300,- atau 83.33 %.

- 14) Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Kas Daerah On Line)
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Kas Daerah On Line) dilaksanakan dengan output tersusunnya buku kas umum harian yang dapat di up date secara online dan tersusunnya buku kas umum daerah serta pembuatan laporan bulanan.. Anggaran sebesar Rp 275.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.274.000.000,- atau 99.64 %.
- 15) Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak
Kegiatan Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak dilaksanakan dengan output pemberian penghargaan atas pencapaian kinerja petugas pemungut PBB-P2 se Kabupaten Demak yang berkontribusi pada tercapainya target penerimaan PAD dari sektor PBB-P2. Anggaran sebesar Rp 1.204.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.203.825.550,- atau 99.93 %.
- 16) Penetapan Pajak Daerah / Cetak Massal Ketetapan PBB-P2
Kegiatan Penetapan Pajak Daerah (cetak massal ketetapan PBB-P2) dilaksanakan dengan capaian tercetaknya SPPT dan DHKP PBB-P2. Untuk 14 kecamatan dari 249 desa / kelurahan se Kabupaten Demak sebanyak 574.224 OP. Anggaran sebesar Rp. 456.788.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 442.621.000,- atau 96.90 %.
- 17) Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah / Sosialisasi Ketetapan PBB-P2
Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dilaksanakan dengan capaian tersampainya pokok ketetapan PBB-P2 di 14 Kecamatan. Anggaran sebesar Rp. 77.600.000,- dan terealisasi Rp. 77.598.400,- atau 100 %.
- 18) Pelayanan Pajak Daerah / Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB-P2
Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah (Pelayanan Satu Tempat PBB-P2) dilaksanakan dengan capaian terselenggaranya pelayanan PBB-P2 kepada Wajib Pajak secara cepat dengan anggaran Rp. 583.970.000,- dan terealisasi Rp. 546.238.339,- atau 93.54 %.
- 19) Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah / Intensifikasi, Monitoring dan Evaluasi PBB P2.
Kegiatan Evaluasi Pengendalian Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan capaian tercapainya target penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 dengan anggaran sebesar Rp. 1.863.441.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.734.902.650,- atau 93.10 %.
- 20) Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan capaian tersusunnya Keputusan Bupati Demak Nomor 030/151 Tahun 2017 tentang Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 serta tercetaknya 4 buku. Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100 %.

21) Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan capaian tersusunnya Keputusan Bupati Demak Nomor 030/150 Tahun 2017 tentang Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 serta tercetaknya 4 buku. Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100 %.

22) Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Kab Demak.

Kegiatan Penyusunan Buku Induk Inventaris Kabupaten dilaksanakan dengan capaian tersusunnya Buku Induk Inventaris Kabupaten. Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.863.500,- atau 85.76 %.

23) Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.

Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan capaian tersusunnya laporan Aset/Barang Milik Daerah Kabupaten Demak oleh Pengguna Barang pada OPD. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali kegiatan pada semester pertama dan semester kedua. Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan terealisasi Rp. 45.987.500,- atau 70.75 %.

24) Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah.

Kegiatan Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan capaian terpakainya aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah di semua OPD guna mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Demak. Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp. 53.058.000,- atau 53.06 %.

25) Pembinaan dan Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan capaian terlaksananya Bintek yang dilaksanakan dua kali kegiatan dengan peserta sebanyak 131 orang. Anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan terealisasi Rp. 32.125.000,- atau 40.16 %.

26) Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah inventarisasi barang milik daerah dengan output terbentuknya Tim Inventarisasi dengan Keputusan Bupati Nomor

030/230 tahun 2017 dengan tujuan terinventarisirnya semua barang milik daerah sesuai dengan laporan keuangan. Anggaran sebesar Rp. 626.500.000,- dan terealisasi Rp. 569.275.450,- atau 90.87 %.

27) Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pengendalian Keuangan / Kas Daerah.

Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pengendalian Keuangan / Kas Daerah dilaksanakan dengan capaian terpenuhinya target pendapatan dari dana perimbangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk anggaran Tahun 2017. Anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- dan terealisasi Rp. 104.941.244,- atau 99.94 %.

28) Pembinaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan OPD.

Kegiatan Pembinaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan OPD dilaksanakan dengan output Sosialisasi penyusunan pelaporan perhitungan lebih bayar pajak gaji pegawai, koordinasi dan koreksi data penyusunan pelaporan perhitungan lebih bayar pajak gaji pegawai dengan tujuan tercapainya tertib penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Anggaran sebesar Rp. 47.000.000,- dan terealisasi Rp. 44.395.000,- atau 94.46 %.

29) Koordinasi dan Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan hasil capaian terlaksananya koordinasi penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah. Anggaran sebesar Rp 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.775.000,- atau 39.25 %.

30) Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak Langsung PPKD

Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak Langsung PPKD hasil capaian terlaksananya penatausahaan dan pengendalian belanja tidak langsung PPKD dan Pembiayaan Daerah selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 59.588.600,- atau 99.31 %.

31) Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD.

Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan output terselenggaranya 2 kali kegiatan sosialisasi kepada semua OPD dengan capaian meningkatnya pemahaman terhadap pengelolaan APBD. Anggaran sebesar Rp 48.455.000,- dan terealisasi sebesar Rp 48.455.000,- atau 100 %.

32) Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah dilaksanakan dengan capaian tercapainya pengelolaan dan pengendalian belanja daerah yang tepat aturan dan jumlah. Anggaran Rp. 115.000.000,- dan terealisasi Rp. 108.381.844,- atau 94.25 %.

33) Pengelolaan Gaji dan Pensiunan.

Kegiatan Pengelolaan Gaji dan Pensiunan dilaksanakan dengan capaian tercapainya pengelolaan gaji dan pensiun. Out put kegiatan ini adfalah terlaksananya penciran gaji induk, terusan, kekurangan, susulan gaji PNS,KDH/WKDH dan DPRD. Anggaran sebesar Rp. 102.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.882.390,- atau 94.98 %.

34) Monitoring dan Evaluasi APBD.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD dilaksanakan dengan capaian terevaluasinya beberap OPD yang kurang sesuai dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pada APBD 2017. Anggaran sebesar Rp. 27.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.420.000,- atau 99.96 %.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Pasal 4 Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Tugas Pokok tersebut dilaksanakan sesuai salah satu Program Nasional yaitu Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yaitu:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud kemandirian keuangan daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
- c. Meningkatkan pengelolaan asset daerah yang berkontribusi pada pendapatan daerah.

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatnya perolehan pendapatan daerah sebagai unsur pendukung APBD
3. Meningkatnya ketersediaan perangkat pengolahan data .
4. Meningkatnya kualitas hubungan kerja antar OPD dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan PAD.
5. Meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia.

Berdasarkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Indikator Sasaran:

- 1) Jumlah pendapatan pajak daerah.
- 2) Jumlah pendapatan retribusi daerah.

- b. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indikator Sasaran:

- 1) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar.
- 2) Opini BPK terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan asset daerah yang komprehensif dan up to date.

Indikator Sasaran:

Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan asset dengan benar.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Demak merencanakan Program Kegiatan Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan :
- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - e. Penyediaan alat tulis kantor.
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor.
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
 - j. Penyediaan makanan dan minuman.
 - k. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 - l. Jasa pegawai non PNS.

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 Kegiatan :
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
 - e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional.
 - f. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.
 - g. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.

3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur.
 Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya.

4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal.

5. Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 Kegiatan :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

6. Program : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
 Kegiatan :
 - a. Penyusunan standar satuan harga.
 - b. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - f. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah.
 - g. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah.
 - h. Pendapatan Daerah /Intensifikasi Pendapatan Daerah.
 - i. Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - j. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah.
 - k. Penghapusan dan Pemindah Tangan Aset Daerah.

- l. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Kas Daerah On Line).
- m. Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak.
- n. Penetapan Pajak Daerah / Cetak Massal Ketetapan PBB-P2.
- o. Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah / Sosialisasi Ketetapan Pajak.
- p. Pelayanan Pajak Daerah / Pelayanan Satu Tempat (PST) Pajak Daerah.
- q. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- r. Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- s. Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Kab Demak.
- t. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.
- u. Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah.
- v. Pembinaan dan Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- w. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- x. Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pengendalian Keuangan / Kas daerah.
- y. Pembinaan, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan OPD.
- z. Koordinasi dan Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- aa. Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak langsung PPKD.
- bb. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD.
- cc. Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah.
- dd. Pengelolaan Gaji dan Pensiunan.
- ee. Monitoring dan Evaluasi APBD.
- ff. Pemeliharaan Data /Pemukiran Data Evaluasi Pengendalian
- gg. Penelitian RKA dan DPA dan Penerbitan SPP.
- hh. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- ii. Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang APBD
- jj. Penyusunan Analisa Standar Biaya

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah sebagai acuan penyusunan dokumen anggaran tahun 2019 agar lebih terarah untuk mencapai visi, misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Selain itu Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 juga digunakan sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

SUHASBUKIT,SH,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196205311989031006